



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 293/B/2017/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT. KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA, sebuah Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 09, Tanggal 17 November 2009, dibuat dihadapan NENENG SUMARNINGSIH,S.H., Notaris di Kabupaten Ciamis yang telah memperoleh Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-07343.AH.01.01 Tahun 2010 Tanggal 11 Februari 2010 dan telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 117 Tanggal 24 Desember 2013 dibuat dihadapan WIDODO BUDIDARMO,S.H.,M.Kn, Notaris di Kota Tangerang dan telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-05875.AH.01.02. Tahun 2014 Tanggal 11 Februari 2014, dan diubah dengan Akta Nomor 3 Tanggal 2 Juli 2014 yang dibuat dihadapan IWAN ISMAIL MARJUKI,S.H., M.Kn., Notaris di Kota Banjar, yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-05458.40.20.2014 Tanggal 15 Juli 2014 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor: 02 Tanggal 5 November 2015 yang

Hal.1 dari 10 hal. Put.No.293/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan IWAN ISMAIL MARJUKI,S.H.,M.Kn, Notaris
di Kota Banjar yang telah mendapat Pengesahan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
AHU-AH.01.03-982258 Tanggal 23 November 2015,
beralamat di Jalan Jeruk Ragi No.52, Dukuh Dua
Parakanmanggu Parigi Pangandaran, Jawa Barat, dalam hal
ini diwakili oleh:

Nama : DADAN GARMANA,S.T., M.T.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Di Dusun Desa RT.002 RW.08,
Desa Cikembulan Kecamatan
Sidamulih, Kabupaten Ciamis,
Jawa Barat

Pekerjaan : Direktur Perseroan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada;

1. DEDY WAHYUDI, S.H.;
2. WAHYU IDERIS, S.H.,M.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
dari Kantor Hukum "D&W", beralamat di Jalan Sultan Adam
Gg. H. Ismail No. 3 RT.23, Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan
Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April
2017, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/
PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

Hal.2 dari 10 hal.Put.No.293 /B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANAN

PENGADAAN (ULP) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

berkedudukan di Jalan Dharma Praja Kawasan Perkantoran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada;

1. Nama : AKHMAD FYDAYEEN, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Nama : Hj. YATIMAH, S.H.
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan
HAM pada Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
3. Nama : SUGENG. S.H.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perlindungan
Hukum pada Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
4. Nama : ARIE SATYA, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum
dan HAM pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berdomisili pada Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Dharma Praja No. 1, Kawasan Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2017 Nomor 183.1/00677/KUM Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**; ----

Hal.3 dari 10 hal.Put.No.293 /B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA, sebuah Perseroan Terbatas berkedudukan di Banjarmasin, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 9, Tanggal 2 Februari 2012, dibuat dihadapan MUHAMAD FARIED ZAIN, S.H., Notaris di Banjarmasin yang telah memperoleh Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-09063.AH.01.01 Tahun 2012 Tanggal 21 Februari 2012 dan telah diubah terakhir kali dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: 3 Tanggal 8 Juni 2015, dibuat dihadapan OERIP MOCHLASIN SOEMARTO, S.H., Notaris di Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : NANIK TRIMARYANI, S.S.

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Di Jalan Sebatung Komplek Pembangunan I Nomor 16, RT.041/RW.013, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin

Pekerjaan : Direktur Perseroan

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DR. MASDARI TASMIN, S.H., M.H.
2. H. IDEHANI, M., S.H.
3. MAHYUDDIN, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum DR. MASDARI TASMIN, S.H.,

Hal.4 dari 10 hal.Put.No.293 /B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.,beralamat kantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko STIH Sultan Adam) No. 1 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2017, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 293/B/2017/PT.TUN.JKT tertanggal 23 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 12/G/2017/PTUN-BJM. tanggal 7 Agustus 2017;-----
3. Berkas perkara Nomor 12/G/2017/PTUN-BJM. dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Nomor 12/G/2017/PTUN-BJM. tertanggal 7 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Berita Acara Hasil Evaluasi Ulang Pelelangan (BAHP) Nomor : 09/BA/XXXVII/DPU. R/IV/2017 Tanggal 06 April 2017;

II. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Tidak Berwenang Secara Absolut untuk Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan Perkara Nomor: 12/G/2017/PTUN.BJM;

Hal.5 dari 10 hal.Put.No.293 /B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.246.550,- (*Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 12/G/2017/PTUN-BJM. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 15 Agustus 2017 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2017; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding sampai dengan perkara banding ini diputus tidak mengajukan memori banding; -----

Bahwa dengan demikian pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding; -----

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tanggal 29 September 2017; -----

Hal.6 dari 10 hal.Put.No.293 /B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 12/G/2017/PTUN-BJM. yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 7 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding,-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 12/G/2017/PTUN-BJM. tanggal 7 Agustus 2017 tersebut, Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Agustus 2017 ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding tanggal 15 Agustus 2017 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 7 Agustus 2017, maka pengajuan banding Penggugat / pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 12/G/2017/PTUN-BJM. tanggal 7 Agustus 2017, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **sependapat** dengan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 252

Hal.7 dari 10 hal.Put.No.293 /B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 dan karena keputusan obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 12/G/2017/PTUN-BJM. tanggal 7 Agustus 2017 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 12/G/2017/PTUN-BJM. tanggal 7 Agustus 2017 yang dimohonkan banding;-

Hal.8 dari 10 hal.Put.No.293 /B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **4 Desember 2017** oleh kami, BOY MIRWADI, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, T. SJAHNUR ANSJARI, SH.,MH. dan H. SYAMSIR ALAM, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh HARSONO SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

T. SJAHNUR ANSJARI, SH.,MH.

BOY MIRWADI, SH.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

H. SYAMSIR ALAM, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HARSONO, SH.

Hal.9 dari 10 hal.Put.No.293 /B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan Rp.112.000,-
2. ATK. Rp. 45.000,-
3. RedaksiRp. 5.000,-
4. MeteraiRp. 6.000,-
5. Biaya proses bandingRp. 82.000,-

J u m l a h..... Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.10 dari 10 hal.Put.No.293 /B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PANITERA

H. WAHIDIN, S.H.,M.M.
NIP.195808111983031005

Hal.11 dari 10 hal.Put.No.293 /B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)